



Di

putusan.mahkamahagung.go.id

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang, yang memeriksa, mengadili, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dekat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan register Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I(Kadus) dan SAKSI NIKAH II (Penghulu) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada dengan alasan sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering keluar rumah bahkan sering pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain;
 - d. Orangtua Tergugat tidak pernah bersikap ramah dan terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - e. Karena alasan sepele seperti Penggugat meminta uang belanja untuk anak, Tergugat sering marah dan tidak segan-segan bersikap kasar kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012, disebabkan Tergugat marah tanpa alasan dan bersikap kasar yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 30 Juli 2009 di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 0141/Pdt.G/2015/PA.GM. tanggal 18 Maret 2015, tanggal 08 April 2015, dan tanggal 29 Juni 2015, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatkan untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan atau perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, No. 471.13/29/Pemr-BDR/III/2015, yang telah dimaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 5 (lima) tahun yang lalu namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, persusuan, atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk merukunkan keduanya, karena keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 5 (lima) tahun yang lalu namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, persusuan, atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk merukunkan keduanya, karena keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Giri Menang, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang (bukti P.), oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor: 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan yang dilakukannya dengan Tergugat dengan alasan adanya kelalaian Petugas Pencatat Nikah sehingga Penggugat sampai saat ini belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat Islam pada tanggal tanggal 30 Juli 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membantah dalil permohonan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil permohonan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2009, di wilayah KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa tanah seluas 2 are dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara semenda, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa semenjak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan pendapat ulama' dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 104 sebagai berikut:

ان القاضی لما تعین الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui nama nya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan hakim menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2009, di wilayah KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjutan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi mulai yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sering sampai tidak pulang, Tergugat jarang member nafkah yang layak kepada Penggugat, keluarga atau orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat, dan akhirnya mereka berdua pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata nilai keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2009;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sering sampai tidak pulang, Tergugat jarang member nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila suami dan isteri telah pisah tempat tinggal, tidak saling pedulikan lagi dan sama-sama tidak menjalankan kewajibannya,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



merupakan salah satu bentuk perselisihan dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003), sehingga berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan ikatan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينت الزوجة أو إقرار الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: "Apabila gugatan isteri telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi untuk mempertahankan kelanggengan rumah tangga keduanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka boleh bagi Hakim menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم فهو ظالم لا حق له .
يجب

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0141/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 14 Agustus 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2015;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2009, di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H, oleh kami HAYATUL MAQI, SHI., M.Si. selaku Ketua Majelis, HUDA LUKONI, SHI., SH., MH. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. sebagai Hakim-hakim

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan I GST NY.SRI ELITAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

HAYATUL MAQI, SHI., M.Si.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

HUDA LUKONI, SHI., SH., MH.

**RAUFFIP DAENG
MAMALA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

I GST NY.SRI ELITAWATI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)